



PKS

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com

HP. 0812-6791-240

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

ASLI

JAMBI

DPRD Provinsi Jambi

Daerah Pemilihan Jambi 2

NOMOR PERKARA:

73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Pemohon:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI P)**

DITERIMA DARI : <i>..... Pihak Terkait</i>
NO. <i>73</i> - <i>01</i> - <i>03</i> - <i>05</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>8 Mei 2024</i>
JAM : <i>08.10 WIB</i>



PKS

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 08 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI P)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- d

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 sebagai berikut:

PROVINSI JAMBI

DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.22/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.22.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163

19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Amir Hamzah Sihombing, S.H.	NIA. 006-06977/ADV-KAI/2017
25. Mhd. Izzudin Abdul Aziz, S.H., M.H.	NIA. 22.10704

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- I.1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- I.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); **[Bukti PT-1A s.d PT-1D]**

- I.3 Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan *a quo* menyebutkan perihal materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, akan tetapi dalam dalil yang disampaikan Pemohon sama sekali tidak merincikan perihal perselisihan hasil suara. Pemohon hanya menyampaikan persoalan yang terkait dengan **PROSES PEMILU YANG TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon yang harusnya diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.

Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 202 menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

Pasal 15, menyatakan :

“(1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”.

3. Bahwa dengan demikian materi persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan *a quo* mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 30-31 beberapa kuasa Pemohon (ada 3 kuasa hukum) tidak bertanda tangan dalam permohonan Pemohon, sedangkan dalam halaman 1 dan 2

permohonan Pemohon disebutkan bahwa kuasa hukum adalah penerima kuasa dan bertanda tangan, artinya jika ada penerima kuasa (kuasa hukum) tidak bertanda tangan menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap (kabur) karena ada kuasa hukum yang tidak menyetujui permohonan Pemohon No Perkara 73-01-03-05/PHPU.DPRD-XXII/2024 sehingga permohonan Pemohon agar ditolak untuk seluruhnya.

II.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.18.19 WIB,. Adapun perolehan suara sebagaimana tabel halaman 4 menurut permohonan Pemohon adalah sebagai tabel berikut :

No	Nama Partai Politik	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
1	Partai Keadilan Sejahtera	19.245	19.193	52
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57.580	57.623	-52

2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, di mana Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pihak Pemohon oleh karena adanya kesalahan dari Termohon adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan dengan

Pemohon yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang persandingan data terhadap tabel di atas, bahkan Pemohon justru mendalilkan alasan-alasan yang tidak mengarah kepada sengketa hasil, sehingga permohonan Pemohon layak di anggap kabur atau **Obscuur Libel**.

3. Bahwa dalam tabel di atas yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan kabur karena hanya mencantumkan 2 (dua) Partai Politik saja, padahal sebagaimana ketentuan KPU tentang peserta Pemilu Legislatif tidak hanya 2 (dua) Partai Politik saja melainkan ada 24 (dua puluh empat) Partai Politik, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa saksi Pemohon baik di Tingkat TPS dan PPK tidak ada membuat keberatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan dalam permohonannya sehingga dapat dianggap Pemohon menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara yang disahkan oleh Penyelenggara Pemilu atau Termohon.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2/2023, menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

- ...
- b. *uraian yang jelas mengenai :*
 1.
 - dst...

4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 2/2023, menyatakan :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”.

Dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang sudah disebut di atas, menjadi keharusan secara mutlak dalam mengajukan permohonan harus adanya penyandingan data perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dengan menguraikan dalil kesalahannya merujuk kepada bukti yang ada;

6. Bahwa setelah dicermati secara teliti terhadap Posita Pemohon, menurut Pihak Terkait Posita Pemohon dalam perkara *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait tetapi tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil dari Posita Pemohon yang terdapat pada halaman 4 sampai dengan halaman 10. Dalam Posita Pemohon tersebut tidak ditemukan adanya penyandingan data. Yang disajikan oleh Pemohon hanya mempersoalkan proses administrasi saja, untuk itu layak dan patut permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**). Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2, menurut Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

III.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, Pihak Terkait menerangkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sejumlah yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar secara hukum. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, adalah hasil perolehan suara Pihak Terkait berbasis pada C-Hasil dan kemudian dilakukan proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tingkat Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh KPU RI.

III.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon merupakan akibat penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan regulasi, pemilih ganda, pemilih pendamping yang memilih tanpa izin, dan penggunaan hak suara bagi DPTb yang tidak sesuai di Kabupaten Batanghari adalah tidak benar, karena tidak ada bukti yang nyata menyebutkan adanya korelasi antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan hasil suara sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon

menyampaikan adanya pemilih ganda, dimana pemilih tersebut terdaftar dalam DPT di TPS 02 dan juga terdaftar di TPS 04 sudah mendapat penyelesaian dari Bawaslu Kabupaten Batanghari berdasarkan putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menemukan tidak adanya keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi Pemohon selama proses pemungutan suara di TPS maupun pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa keberatan terhadap kejadian tersebut baru dilakukan oleh Pihak Pemohon setelah rekapitulasi ditingkat Kabupaten. Bahwa terhadap keberatan dan laporan dari Pihak Pemohon tersebut, telah pula di proses dan diputus oleh Bawaslu yang amarnya sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada halaman 5 yang pada pokoknya tidak ada frasa untuk merekomendasikan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana permohonan Pemohon. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Kembang Seri TPS 02

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2	Partai Keadilan Sejahtera	1

Desa Kembang Seri TPS 04

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
2	Partai Keadilan Sejahtera	0

(Bukti PT-2 dan Bukti PT-16)

- b. Pada TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon menyampaikan adanya seorang pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 surat suara sementara pemilih tersebut terdaftar di DPT pada daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 surat suara karena berbeda daerah pemilihan. Terkait hal demikian, Pihak Terkait berpendapat dalil dari Pemohon tersebut sangat tidak relevan untuk ditanggapi, mengingat Pemohon tidak menyebutkan identitas dari objek yang dimaksud serta tidak adanya bukti yang disampaikan Pemohon untuk mendukung dalilnya, selain itu Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Sungai Rengas TPS 02

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7
2	Partai Keadilan Sejahtera	6

(Bukti PT-4 dan PT-16)

- c. Pada TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon menyampaikan adanya seorang pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 surat suara sementara pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang harusnya pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 surat suara karena berbeda daerah

pemilihan. Terkait hal demikian adalah tidak benar, karena menurut Pihak Terkait data yang tertera di KTP menyebutkan bahwa pemilih atas nama DEDI SETIAWAN sudah terdaftar dan memiliki e-KTP di wilayah TPS 02 Desa Olak Kemang.

Selanjutnya, Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Olak Kemang TPS 002

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11
2	Partai Keadilan Sejahtera	5

(Bukti PT-5 dan Bukti PT-16)

- d. Pada TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon mendalilkan adanya salah satu pemilih atas nama Fatimah yang didatangi oleh petugas KPPS karena sakit dan petugas KPPS tersebut mencoblos 5 kertas suara tanpa adanya konfirmasi dari Fatimah. Terkait dalil dari Pemohon tersebut, Pihak Terkait merasa dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi semata tanpa didasari alat bukti yang mendukung dalil Pihak Pemohon. terkait menilai dalil yang disampaikan Pemohon hanya berdasarkan asumsi. Selanjutnya, Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya

perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Rantau Puri TPS 03

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	92
2	Partai Keadilan Sejahtera	5

(Bukti PT-6 dan Bukti PT-17)

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya tindakan KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di beberapa TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, menurut pihak terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum di karenakan para pemilih tersebut sejak awal bukanlah warga setempat dan memang tidak hadir ke TPS pada saat proses Pemungutan suara berjalan. Selain itu Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan dan catatan kejadian khusus mulai dari TPS hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hal ini dibuktikan dengan saksi Pihak Pemohon menandatangani seluruh berita acara sertifikat model C hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan. Sebagaimana uraian berikut:
Pada TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, dalil yang disampaikan jika Pemilih atas nama Clara Ridwan tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah Sampai dengan ditutupnya pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 020

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57
2	Partai Keadilan Sejahtera	22

(Bukti PT-7 dan Bukti PT-18)

- f. Pada TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dalil yang disampaikan oleh Pemohon bahwa atas nama Sulna Wati tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Pihak terkait menyatakan jika hal demikian memang benar karena berdasarkan fakta (**Bukti PT-18**) yang dimiliki oleh pihak terkait bahwa pemilih atas nama Sulna Wati mendatangi TPS nomor 33, sedang dalam DPTb pemilih atas nama Sulna Wati terdaftar di TPS 17, sehingga tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 033

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56
2	Partai Keadilan Sejahtera	15

(Bukti PT-8 dan Bukti PT-18)

- g. Pada TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dalil yang disampaikan oleh Pemohon Pemilih atas nama Sawiyah tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 018

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	39
2	Partai Keadilan Sejahtera	19

(Bukti PT-9 dan Bukti PT-18)

- h. Pada TPS 19 Desa Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dalil yang disampaikan oleh Pemohon adanya pemilih atas nama Lefsi Triani dan Ilpika Mutmaina tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara ke dua orang tersebut tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap pemilih atas nama LEFSI TRIANI sudah terdaftar di TPS 09 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah Kota Jambi **(Bukti PT-19)** sehingga Pemilih atas nama Lefsi Triani tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Desa Tangkit tersebut. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 019

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	64
2	Partai Keadilan Sejahtera	25

(Bukti PT-10 dan Bukti PT-18)

- i. Pada TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Pemohon mendalilkan pemilih atas nama Ibrahim tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya padahal ia memiliki KTP Elektronik. Dalil tersebut tidak benar karena Pemilih atas nama Ibrahim pada saat datang ke TPS hanya membawa foto copy E KTP dan yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Jambi. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 010

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49
2	Partai Keadilan Sejahtera	58

(Bukti PT-11 dan Bukti PT-18)

- j. Pada TPS 14 Desa Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Pihak Pemohon mendalilkan pemilih atas nama BINTANG MAULIDINA dan MARTA SARI tidak diizinkan oleh

KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara ke dua orang tersebut tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 014

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan) Dan D Hasil Kecamatan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21
2	Partai Keadilan Sejahtera	77

(Bukti PT-12 dan Bukti PT-18)

- k. Pada TPS 31 Desa Desa tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemilih atas nama VEBRI ANANDA GEA tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 031

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98
2	Partai Keadilan Sejahtera	23

(Bukti PT 13 dan Bukti PT-18)

- I. Pada TPS 28 Desa Desa tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemilih atas nama GIMAH tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT nomor urut 66 dan mendapatkan undangan di TPS 28 tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, faktanya yang bersangkutan Ke TPS Namun Tidak dapat menunjukkan E-KTP dengan keterangan hilang dan tidak dapat menunjukkan Foto Copy atau Foto EKTP sehingga yang bersangkutan tidak diperkankan untuk menggunakan suaranya. Selanjutnya Pihak Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 028

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	52
2	Partai Keadilan Sejahtera	17

(Bukti PT-14 dan Bukti PT-18)

- m. Pada TPS 08 Desa Desa tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Pemohon mendalihkan jika pemilih atas nama SUNAR tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan. Faktanya adalah yang bersangkutan datang Ke TPS dengan menunjukkan KTP non elektronik. Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 008

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	38
2	Partai Keadilan Sejahtera	38

(Bukti PT-15 dan Bukti PT-18)

III.c. Bahwa atas semua dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana yang ada pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang pada pokoknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang sangat tidak dapat diterima mengingat dari sebagian peristiwa yang terjadi tersebut telah di proses dan diputus oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa proses atau pelanggaran administrasi. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menurutnya telah melaporkan temuan tersebut pada Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta telah meminta kepada Pengawas Pemilihan Umum untuk direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun terbentur aturan Limit Waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana di syarkan Undang Undang Pemilu. Hal ini dapat diterangkan Pihak Terkait bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah diatur dalam Pasal 373 Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan Batas waktu. Selain itu Pihak Pemohon baru melakukan keberatan setelah di rekapitulasi tingkat Kabupaten dan bukan pada saat proses pemungutan suara di TPS. Dengan demikian mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

III.d. Bahwa atas semua dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana yang ada pada TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai gelam yang pada pokoknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah TPS tersebut sangat tidak dapat diterima mengingat dalil yang disampaikan Pemohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga harus diabaikan dan ditolak.

III.e. Bahwa atas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak satupun yang menguraikan tentang adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak terkait. Hal ini dibuktikan dengan pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon justru jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS yang didalilkan Pemohon haruslah diabaikan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;




3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 2 untuk pengisian Anggota DPRD PROVINSI JAMBI.


Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




1. Zainudin Paru, S.H., M.H.



2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.



4. Edy Sugiarto, S.H., M.H.




5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



6. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



7. Faudjan Muslim, S.H.



8. Arif Bayu Praminto, S.H.

1



9. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



10. Mansur Naga, S.H.



11. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



12. Heru Julianto, S.H.



13. Edius Pratama, S.H.



14. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



15. Amir Hamzah Sihombing, S.H.



16. Mhd. Izzudin Abdul Aziz, S.H., M.H.

